

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi serta arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu penyimpangan perilaku dan tindakan melanggar hukum.¹ Kemudahan akses terhadap berbagai informasi, ditambah dengan kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua, dapat membuat anak lebih rentan terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak sehat, termasuk dalam kasus pergaulan yang berujung pada tindak persetubuhan.

Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membawa dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, salah satunya ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas. Seiring dengan itu, permasalahan hukum pun terus berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Tidak semua perkembangan tersebut berdampak positif, karena dalam beberapa kasus justru memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Pada dasarnya, kejahatan merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.²

Interaksi sosial dalam masyarakat juga kerap menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, termasuk tindak kejahatan dan kekerasan. Salah satu yang semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap anak telah lama menjadi perhatian, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pembahasan mengenai perlindungan anak menunjukkan bahwa nilai kasih sayang dan kepedulian terhadap anak masih menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama peran orang tua.

Pada hakikatnya, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari

¹ Yuli Dewi Safitri, dkk, *Dampak Globalisasi terhadap Moralitas Remaja di Tengah Revolusi Digital*, Jurnal Multi Disiplin Ilmu Akademik, Volume 1 No. 4 Agustus 2024, DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1875>, hlm. 72-80

² Muslimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam rumah Tangga*, Nobel Indonesia Institute, <https://e-jurnal.nobel.ac.id>

berbagai tindakan yang dapat merugikan, baik secara mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, anak membutuhkan peran dan bantuan orang lain untuk memberikan perlindungan, terutama dalam situasi rentan seperti kasus persetubuhan terhadap anak.³

Anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat mengancam keselamatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menjaga ketertiban dunia.⁴

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang terus ada dalam kehidupan manusia. Pertanyaan mengenai penyebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Pada dasarnya, tindak pidana muncul dari perilaku manusia yang tidak menggunakan akal secara bijak serta dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu, sehingga melahirkan tindakan yang melampaui batas, termasuk kejahatan seksual.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan adalah kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Tindak kejahatan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan psikologis anak dan menimbulkan trauma jangka panjang. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban, bahkan tidak jarang memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, pelaku juga dapat berasal dari luar lingkungan korban.

Masyarakat pada umumnya menilai bahwa kasus kejahatan terhadap anak harus diproses secara hukum dan diadili seadil-adilnya. Pelaku dipandang layak

³ Nuhasanah, Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri (studi kasus no:553/Pid.B/2015/PN.MKS), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (makassar, 2016).

⁴ Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Alenia IV

⁵ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 200), hlm 11

menerima sanksi yang berat karena perbuatannya dapat merusak masa depan anak dan menimbulkan dampak psikologis yang serius.

Dalam konteks hukum, sanksi atas perbuatan persetubuhan belum selalu dijelaskan secara tegas dalam perspektif tertentu. Hal ini karena perbuatan asusila di luar pernikahan sering dikategorikan sebagai zina, sementara persetubuhan memiliki pengertian yang tidak selalu sama dengan zina. Mengingat semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, sudah seharusnya pelaku dijatuhi sanksi hukum yang seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Hukum pidana Indonesia terhadap persetubuhan pada dasarnya merupakan peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Persetubuhan terhadap anak terjadi karena adanya bujuk rayu, korban melakukannya tanpa ada paksaan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286 dan Pasal 287, dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang usianya belum mencapai 15 tahun, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak ini mengatur secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak, dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (disingkat dengan UU TPKS).

Berdasarkan Pasal 4 UU TPKS, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:⁶

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jarimah perkosaan (zina) ini dibagi dua bagian, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S AnNur/ 24: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.⁷

Q.S An-Nisa/4:23

⁶ Renata Christha Auli, Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS, Hukum Online.com, diakses, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nisa 24:2, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#2>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁸

Pelaku kejahatan persetubuhan tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga dapat melibatkan remaja bahkan anak-anak. Lebih memprihatinkan lagi, dalam beberapa kasus, pelaku justru merupakan orang terdekat korban, seperti ayah tiri. Cara pelaku menjalankan aksinya atau modus operandi pun beragam, ada yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Umumnya, pelaku telah mengenal korban, dan tidak jarang korban merupakan bagian dari keluarga sendiri.

Kasus persetubuhan terhadap anak saat ini semakin banyak terjadi di masyarakat, dengan anak di bawah umur sebagai sasaran utama. Hal ini disebabkan oleh posisi anak yang cenderung lemah, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku. Kondisi tersebut membuat tindak kejahatan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁹ Jika dibandingkan, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban. Anak yang menjadi korban persetubuhan umumnya mengalami

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nisa 4:23, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#23>

⁹ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 200), hlm.15

trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan jiwanya di masa depan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.¹⁰ Namun, akhir-akhir ini banyak sekali kasus persetubuhan terhadap anak, yang mana pelakunya adalah orang yang telah dikenal korban seperti paman, kakak kandung, ayah tiri dan ayah kandung.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pangandaran (wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ciamis) ini melibatkan seorang ayah tiri yang melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya dengan menggunakan ancaman sebagai alat pemaksa. Pelaku mengancam akan melukai korban apabila korban tidak memenuhi hasrat seksualnya, sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti perbuatan bejat tersebut. Kasus ini akhirnya terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu kandungnya, yang kemudian tanpa menunda melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Akibat perbuatan pelaku, korban tidak hanya mengalami tekanan psikis yang berat akibat ancaman yang diterimanya, tetapi juga mengalami dampak fisik yang nyata. Hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam *Visum et Repertum* (VER) tertanggal 3 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dokter dari rumah sakit di Pangandaran, menyatakan bahwa selaput dara atau himen korban mengalami robekan sebagai bukti telah terjadinya kekerasan seksual tersebut.

¹⁰ Medcom [...], <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/dN6wyDqb-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023> diakses pada tanggal 2 September 2023

Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287 KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal : 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP. Selain dalam KUHP, hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81.

Sedangkan di KUHP baru yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dalam Pasal 285 KUHP secara spesifik diatur bahwa korban adalah wanita, dalam Pasal 473 UU 1/2023, korban tidak hanya wanita saja, melainkan bisa berupa pria, suami, istri, atau anak. Berikut adalah bunyi Pasal 473 UU 1/2023:

- 1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetubuhan dengan Anak;
 - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau

- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan mengerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- 3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 - a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- 4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
- 6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
- 7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- 11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.

Adanya kasus yang terjadi di Kabupaten Pangandaran sangat menarik untuk diteliti menjadi skripsi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh

Ayah Tiri Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023)”. Korban merupakan kedua anak tiri dari tersangka. Pada saat kejadian, korban berusia 15 tahun. Dalam kasus ini, fokus pada kasus persetubuhan anak di bawah umur karena kejadian kasus ini pada saat korban masih di bawah umur dan adanya paksaan beserta ancaman.

B. Rumusan Masalah

Dalam masyarakat, sering sekali kita melihat dan membaca berita dalam surat kabar dan yang lainnya mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah korban sendiri. Seperti dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul “Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Tiri terhadap Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.sus/2023/PN Cms)”. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya, yakni tidak boleh melebihi maupun kurang dari hukuman yang seharusnya. Dari masalah pokok di atas dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak Tiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Tiri pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kasus yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif.

1. Untuk mengetahui mekanisme penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum hakim terhadap putusan PN Ciamis Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Cms.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap keilmuan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif khususnya terkait dengan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di Indonesia, dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dan mampu menghasilkan paradigma baru, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, yaitu istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah: *Strafbaar feit*¹¹ adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana” oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

¹¹ Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”¹²

2. Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, jinayah (Hukum pidana Islam) berasal dari kata *jana-yajni-nayatan* yang berarti berbuat dosa.¹³ Secara terminologis, jinayah yaitu perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrico Susila, fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).¹⁴ Audah mengatakan bahwa kebanyakan fukaha menggunakan lafaz jinayah terhadap perbuatan atau pelanggaran yang menyangkut diri manusia seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan. Sementara itu, sebagian fukaha menggunakan lafaz *jinayah* terhadap jarimah *hudud* dan *qishash*.¹⁵

3. Batasan Anak dalam peraturan perundang-undangan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran strategis dan mempunyai potensi untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain anak sebagai harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis.

¹² Rahmanuddin, Tomalili “Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012)

¹³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah”, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 6

¹⁴ Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, “Hukum Pidana Islam sebuah Alternatif”, (Yogyakarta Lab Hukum FH UII, 2008), Hlm. 6

¹⁵ Abdulah Qadir Audah, “*At-Tasyri’ al-jina’i al-Islami Muqaranan bial-Qanunal-Wadh’i*,” (1967/1388), hlm. 67

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja,” dikutip dari www.kemkes.go.id, diakses 9 September 2023 Pukul 7.56.

Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi, masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seseorang, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹⁷

4. Persetubuhan

Dalam kamus bahasa Indonesia persetubuhan merupakan: hal bersenggama; hal bersetubuh. Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan sering kali menyamakan dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif hukum, hal tersebut sangatlah berbeda. Di mana jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan, hal tersebut disebut sebagai tindak pidana pemerkosaan, sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara diiming-imingi atau dibujuk rayu oleh orang lain untuk melakukan hubungan intim, perbuatan itu disebut dengan persetubuhan.

Undang-Undang yang mengatur persetubuhan diantaranya:

- a. Persetubuhan dalam tinjauan KUHP diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- b. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

¹⁷ Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Diartikan pula bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 81 ayat 1 dan 2. “Pasal 81 ayat 1 berbunyi” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” “Pasal 81 ayat 2 berbunyi” Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵

- c. Persetubuhan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 Tahun 2004).

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 8 berbunyi: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:¹⁶ Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Perbedaan Persetubuhan, Pemerkosaan, dan Pencabulan, yang membedakan

persetubuhan dengan tindak pidana pemerkosaan ialah apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar bujukan atau rayuan sehingga orang tersebut mau melakukan hubungan intim maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana persetubuhan sedangkan apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar memaksa, mengancam maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemerkosaan. Pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencabuli.

Menurut R. Soesilo, pencabulan adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya”.¹⁸ Pada umumnya, yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.

5. Konsep Zina

Zina dalam Islam mengacu pada perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang individu dengan orang lain yang tidak terikat oleh hubungan perkahwinan, seperti pernikahan. Zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Menurut hukum Islam, zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya.¹⁹ Ada beberapa jenis zina dalam Islam:

- 1) *Zina Muhsan*: Zina ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri
- 2) *Zina Ghairu Muhsan*: Zina ini dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah

¹⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995

¹⁹ Rusniasari Basri, “Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan” (Osf, 20 Juli 2020), <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Xhfra>; Aisyah Cinta Putri Wibawa Aisyah Dkk., “Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 28 Januari 2023, 92–107, <https://doi.org/10.56593/Khuluqiyya.V5i1.99>.

Pelaku zina akan menghadapi hukuman yang ditetapkan, seperti menjadi lelaki lappis (dalam masa dewasa) atau memiliki kekhawatiran dalam kehidupan. Selain itu, mereka akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan itu diketahui masyarakat

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). Zina merupakan perbuatan keji dan jalan terburuk dalam agama Islam.

Dasar hukum zina dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, zina dinyatakan sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Allah SWT berfirman, (QS. Al-Isra': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²⁰

Hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk." Zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang individu dengan orang lain yang tidak terikat oleh hubungan perkahwinan. Pelaku zina akan menghadapi hukuman yang ditetapkan, seperti menjadi lelaki lappis (dalam masa dewasa) atau memiliki kekhawatiran dalam kehidupan. Selain itu, mereka akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan itu diketahui masyarakat.

Hadis Rasulullah SAW turut memperkuat keharaman zina sekaligus menggambarkan dampaknya terhadap keimanan seseorang. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman..." (H.R. Muslim). Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga melemahkan dan mengikis

²⁰ Q.S. Al-Isra Ayat 32, <https://quran.nu.or.id/al-isra#32>

keimanan pelakunya.

Dalam konteks pendidikan, hadis tersebut menjadi landasan penting untuk menanamkan pemahaman bahwa keimanan sejati tidak cukup hanya diukur dari keyakinan dalam hati, melainkan harus tercermin pula dalam perilaku moral yang selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, individu memiliki peran nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman yang kokoh, sehingga mereka mampu menjauhkan diri dari perilaku menyimpang yang dapat merusak diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Sedangkan dalam Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan Pasal 284 KUHP, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya. Pasal tentang perzinaan kemudian diperbarui di KUHP baru yang dirumuskan dalam Pasal 411 ayat (1) KUHP menyebutkan, *“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”*.

Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan lagi bahwa yang melakukan perzinaan hanya orang yang terikat dalam perkawinan, melainkan berlaku bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan siapa pun sepanjang bukan suami atau istrinya. Menurutnya, rumusan perzinahan merupakan definisi yang mendekati pengertian bahasa tentang perzinaan.²¹

Persetubuhan yang dimaksud ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Pengertian ini relatif sama dengan istilah *adultery* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai *“Voluntary sexual intercourse by a married*

²¹ Ady thea DA, Melihat Pengaturan Perzinaan, Kohabitasi, dan Perkosaan dalam KUHP Baru, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227/> diakses 05 Mei 2026, pukul 23.34 WIB

person with one who is not his or her spouse”. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau isterinya”.²²

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan istri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis, artinya, tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.²³

Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat Pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.

Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada Pasal 27 BW. Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada Pasal 27 BW. Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perzinahan tersebut sedang terikat perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan, dia juga dapat dijerat pasal perzinahan, meskipun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina.

Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjatuhnya karena dalam Pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinahan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks

²² Maulana, Rizki & Tanjung, Dhiauddin. (2024). *Crime In Marriage*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 19. 126-135. 10.33059/jhsk.v19i1.9726.

²³ Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, Perkembangan Delik Zina dalam Yurisprudensi Hukum Pidana, *Vej*, Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm. 286-301

ini yang berlaku adalah Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.²⁴

Kemudian, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan).²⁵ Pengaduan tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu. Dalam hal perzinaan, pengaduan tidak dapat diajukan terhadap penyerta saja. Tetapi hendaklah kedua pelaku dilaporkan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua orang yang telah berzina, tidak menyebabkan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu tidak dilakukan.²⁶

Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas *opportunitas*. Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidaksetujuan”. Jika telah dianggap ada “persetujuan”, maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut. Sehingga jika terjadi perzinaan sedangkan isteri atau suami pelaku setuju terhadap tindakan perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan. Ini karena suami atau

²⁴ BW Singkatan dari *Burgelijk Wetboek* yang dalam bahas Indonesia dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Muhammad Ridho Muttaqien, Anyelir Puspa Kemala, Sanksi Pidana Perzinahan Akibat Adanya Delik Aduan dari Pihak yang dirugikan menurut Pasal 284 KUHP, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 9, September 2023, 5380-5389

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 61.

isteri pelaku telah setuju. Namun demikian, dalam hal pengadun semacam ini, Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.²⁷

Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampunan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu telah meninggal dunia. Dan Pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan. Pada kasus perzinahan, pengaduan dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam praktiknya, sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu. Bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.

6. Penafsiran Ash-Shabuni tentang zina dalam Kitab Tafsir Shafwat Al-Tafasiir.²⁸

Ketika Allah mengaramkan sesuatu, maka pasti Allah menjelaskan efek negatif bagi melanggarnya dan akan mendapatkan konsekuensi logis. Padahal hal-hal yang Allah haramkan secara kuantitas lebih sedikit daripada hal-hal yang Allah halalkan dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Menurut Muhammad bin Ibrahim, keburukan dan kekejian zina bertingkat-tingkat tergantung pada pelakunya. Berzina dengan perempuan yang telah menikah termasuk perbuatan yang keji dan mungkar. Berzina dengan istri tetangga lebih keji dan biadab lagi, dan berzina dengan mahrom sendiri, seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan, merupakan perilaku yang paling keji dan paling biadab. Oleh sebab itu, Rasulullah memasukkan dosa pelaku zina sebagai salah satu dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah.²⁹

Keharaman perbuatan zina dan sanksi yang keras bagi pelakunya telah

²⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 42

²⁸ Ridho Riyadi, Zina Menurut Ali Ass-Shabuni dalam Tafsir Safwatu Tafsir, *Studi Quranika: Jurnal Studi Quran*, Volume 5 No. 2 Januari 2021, hlm. 193-218 <http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5035>

²⁹ Abu Fida' Ismail bin Umar bin Kasir bin Qurasyi Ad-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Jilid 5, Riyadh: Daar Tayyibah Lin Nasr wat Tauzi', 1999, hlm. 72

dijelaskan secara baik di Al-Qur'an, di Hadis Nabawi, dan dalam konsensus para ulama. Ayat-ayat yang melarang mendekati zina beserta variannya adalah QS. Al-Isra' (17): 32, QS. An-Nur (24): 2-3, QS. Al-Furqon (25), Surah pertama (Al-Isra) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah), surah kedua (An-Nuur) diturunkan di Madinah (ayat Madaniyah) dan surat ketiga (Al-Furqon) diturunkan di Makkah (ayat Makkiyah). Ayat-ayat yang menerangkan tentang zina ini diturunkan melalui tiga tahapan. Ayat yang pertama menerangkan tentang zina adalah QS. Al-Isra' (17): 32, kedua QS. An-Nur (24):2-3 dan yang ketiga QS. Al-Furqon (25): 68.

Pertama, Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' (17): 32 yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk“. (QS. Al-Isra' (17): 32) Ayat ini turun berkenaan dengan seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan zina, namun Rasulullah memberikan argumentasi-argumentasi yang menjadikan seorang pemuda tersebut sadar bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. Ash-Shabuni mengatakan makna “Janganlah kalian mendekati zina” lebih tegas dan jelas daripada “Janganlah kalian berzina” karena larangan ayat di atas menunjukkan konsekuensi larangan membuka pintu-pintu perzinahan seperti menyentuh, mencium, melihat, meraba, dan lain sebagainya yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam zina. Sedangkan larangan mendekati di dalam ayat lebih tegas dari pada larangan jangan melakukannya.³⁰

Kedua, Allah berfirman dalam Surah An-Nur (24): 2-3

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

³⁰ Muhammad Ali, Ash-Shabuni, Rawāi Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Ahkām Min Al-Qur'an, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1981, hlm. 159

Artinya “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang pezina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman’. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan seorang lakilaki dari sahabat Rasulullah yang meminta izin kepada beliau untuk menikahi seorang wanita pezina (Ummu Mahzul).³¹

Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sah pernikahan seorang laki-laki yang baik-baik dengan wanita pezina selama ia belum taubat nasuha. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita baik-baik tidak diperbolehkan untuk dinikahi seorang laki-laki pezina selama belum bertaubat. Jika telah bertobat, maka nikahnya dianggap sah. Imam Ahmad berdalil dengan firman Allah: “Demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”.³² Menurut Ash-Shabuni ayat di atas menjelaskan zina yang dimaksud adalah zina kemaluan, dan hukuman bagi pelaku pezina (ghairu muhsan) di dalam ayat di atas adalah didera sebanyak 100 kali deraan dengan cemeti dan janganlah rasa iba kalian kepada mereka mengurangi takaran hukuman, kualitas deraan dan lain-lain yang menjadikan kualitas dan kuantitas deraan kurang maksimal dan hendaknya hukuman dera disaksikan oleh umat Islam saat hari hukuman berlangsung guna menambah rasa jera baik kepada pelaku maupun orang lain yang menyaksikan atau mendengar kabarnya. Karena biasanya hukuman psikis lebih berat dari hukuman fisik.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa pezina laki-laki tidak layak menikahi seorang wanita mukminah yang menjaga martabat dan kehormatannya. Ia akan mendapatkan jodoh yang selevel dengannya atau lebih jelek darinya. Begitu juga, wanita mukminah yang menjaga kehormatannya

³¹ Q.S. An-Nur Ayat 2-3, <https://quran.nu.or.id/an-nur/2>

³² Ibnu Kasir, Tafsir Al-Quran Al-Azim...Jilid 6, hlm. 5

hendaknya menolak lamaran laki-laki pezina. Namun, biasanya seorang pezina tidak menginginkan pasangan kecuali yang semisalnya. Begitu juga, seorang pezina perempuan biasanya tidak menginginkan laki-laki kecuali yang selevel dengannya. Karenanya zina diharamkan di dalam Islam, atau para pezina dinikahi atau menikahi seorang laki-laki atau wanita mukmin.

Ketiga, Allah berfirman dalam Surah Al-Furqan (25): 68:29 artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosanya.

Ash-Shabuni menukil perkataan Al-Qurthubi bahwa Allah mensifati hamba Rahman dengan sebelas sifat mulia, yaitu tawadhu, sabar, tahajjud, takut, tidak berlebihan, menjauhi syirik, bersih dari perbuatan zina dan membunuh, senantiasa bertaubat, menjauhi dusta, menerima masukan (saran dan kritik yang membangun), serta kembali kepada Allah. Karenanya Allah akan menyiapkan balasan yang mulia bagi mereka yang memiliki sebelas sifat ini berupa derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Kemudian Allah memasukkan dosa zina sebagai termasuk dosa yang paling besar setelah dosa menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan. Bagi siapa saja yang melanggar, dia akan mendapatkan balasannya kelak.³³

Dari ketiga ayat di atas, Surah Al-Isra' (17): 32 dan Surah Al-Furqan (25): 68 secara tegas menjelaskan keharaman mendekati zina. Menurut As-Sa'di, larangan mendekati zina (*wa la taqrabû al-zinâ*) di dalam QS. Al-Isra' (17): 32 tersebut lebih tegas daripada “janganlah kalian berzina (*wa la taznû*)”, karena larangan jangan mendekati zina mencakup seluruh larangan yang mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam zina.³⁴

Hal yang maknanya juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurthubi,³⁵

³³ Muhammad Ali, Ash-Shabuni, Rawâi Al-Bayân Fî Tafsîr Āyat Al-Ahkām Min Al-Qur'an, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1981, hlm. 326

³⁴ Abdurahman bin Nasir As-Sa'di, Taisiri Al-Karim Ar-Rahman (Riyadh: Daar As-Salam Lin Nasyr wat Tauzi', 2009), hlm. 531

³⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkamil Quran Wal Mubayyan Limaa Tadammanahu min As-Sunnah wa Aawil Quran. Jilid 13 (Bairut:

kemudian beliau mengatakan maksud firman Allah wa sâ'a sabîla (jalan yang buruk) karena hal tersebut (perbuatan zina) bisa mengantarkan pelakunya ke dalam kehinaan di akhirat kelak dengan catatan belum bertaubat, dan dosanya akan semakin besar jika ia berzina dengan istri tetangganya. Salah satu kekejian zina adalah merawat, mendidik dan menasabkan anak zina sebagai anak biologisnya, padahal menurut syariat ia (anak zina) bukan anaknya, walaupun ayah biologis mengakuinya, dan terjadi saling mewarisi, serta rusaknya nasab.

Di dalam riwayat yang shahih, Nabi SAW pernah melewati seorang perempuan yang sedang hamil tua (telah dekat waktu kelahirannya) di depan pintu kemah. Kemudian beliau bersabda, "Mungkin ia (laki-laki yang memiliki tawanan wanita tersebut) hendak menggaulinya? Mereka menjawab, "Benar" Rasulullah menjawab "Sesungguhnya aku berkehendak melaknatnya dengan satu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Bagaimana dia mewasinya padahal ia tidak halal baginya? Bagaimana ia menjadikannya budak padahal ia tidak halal baginya.

Dalam Surat Al-Furqon (25:68), Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa dan balasan bagi mereka di akhirat kelak, yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang tidak segan untuk melakukan salah satu atau seluruh larangan-larangan di atas, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Selanjutnya, QS. Al-Furqon (25:68) juga menerangkan bahwa tidak ada dosa yang paling besar setelah kekufuran dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dosa zina, karenanya hukuman zina dirajam bagi muhsan, dan diasingkan selama satu tahun bagi ghairu muhsan.³⁶

Zina sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Pertama, zina muhsan, adalah orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah (bercampur) dengan cara yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam hingga

Muassasah Ar-Risalah, 2006), hlm. 72

³⁶ Qurtubi, Al-Jami' Li Ahkamil Quran...Jilid 15, hlm. 480

wafat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, zina muhsan adalah pelaku zina antara laki-laki dan wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah. Menurut Sholih bin Abdul Aziz, hukuman rajam bagi zina muhsan termasuk petunjuk dari Nabi baik secara verbal maupun perbuatan beliau saat menghakimi pelaku zina. Hukuman rajam awalnya terdapat di Al-Qur'an, kemudian lafaz tersebut dihapus dan tersisa hukumnya hingga hari kiamat. Allah berfirman: Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan zina, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.³⁷

Firman Allah di atas berkaitan dengan hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan telah di-mansukh (terhapus), sehingga lafadz rajam hanya terdapat pada hadits-hadits Nabi, dan tidak disebutkan di Al-Qur'an. Kedua, zina ghairu muhsan adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan yang masih perjaka atau belum ada ikatan pernikahan yang sah antara keduanya. Hukumannya didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

7. Teori Pidana

Salah satu teori yang berhubungan dengan sanksi pidana adalah teori pidana. Teori ini dalam hukum pidana Islam dapat diketahui sebagai tujuan dijatuhkannya pidana, yang dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu tujuan hudud, kisas, diat, dan takzir. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, teori pidana ini terdiri dari tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Perbedaan tujuan pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu:³⁸

1. Teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya afwa/pemaafan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal.

³⁷ Abdul Aziz, Sholih bin. 2012. *Al-Fiqh Al-Muyassar fii Dhoi Al-Kitab was Sunnah*, Mesir: Darul Hadyu Al-Muhammady, hlm. 378

³⁸ A. Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28

2. Teori relatif/tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia.
 3. Prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana adalah semata-mata taat pada aturan yang dibuat oleh manusia yang belum tentu baik dan benar.
8. Teori Petimbangan Hukum Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa setiap putusan harus dibuat dengan baik, benar, dan tepat.³⁹ Dengan demikian, putusan tersebut dapat diterima, dirasakan adil, serta dapat diuji secara hukum. Pertimbangan hakim merupakan alasan atau argumen yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan putusan atas suatu perkara. Suatu pertimbangan dalam putusan dapat dianggap memadai apabila memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Pertimbangan berdasar kepada hukum dan perundang-undangan; (b) Pertimbangan demi mewujudkan keadilan; (c) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa keyakinan yang kuat. Keyakinan tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang menunjukkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim umumnya terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, pertimbangan yuridis, yaitu yang berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pertimbangan non-yuridis, yaitu yang mencakup aspek di luar hukum, seperti nilai moral, kondisi sosial, dan pertimbangan kemanusiaan yang dapat memengaruhi putusan hakim.

a. Pertimbangan Yuridis

³⁹ Damaris Pramayati Munthe, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor 2/Pid. Sus. Anak/2021/PN. Mjy)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Jambi, 2023).

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai unsur yang wajib dimuat dalam putusan. Beberapa aspek yang termasuk dalam pertimbangan ini meliputi:

- 1) Dakwaan dari jaksa penuntut umum
- 2) Tuntutan pidana
- 3) Keterangan saksi
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Barang bukti
- 6) Ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan faktor-faktor di luar aspek hukum formal, seperti latar belakang terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, serta aspek keagamaan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini bertujuan agar setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.⁴⁰

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip dari Belva Mulia, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara:⁴¹

- 1) Teori keseimbangan, yang dimaksud ialah keseimbangan antara persyaratan yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan para

⁴⁰ Adinda Putri Sarah, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan (Studi Putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Tjk)," (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Bandar Lampung 2023, hlm. 14.

⁴¹ Belva Mulia, "Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukuman Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 552/Pid. Sus/2022/PN. JKT. SEL)" (Skripsi sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Jakarta, 2024), hlm. 11-12.

pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi titik pendekatan tersebut digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yang ditentukan insting atau instuisi hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan maksudnya ialah dalam pemutusan perkara, hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan suatu tindak pidana semata-mata hanya karena intuisi belaka, namun tetap harus komprehensif dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman hakim menjadi suatu hal yang dapat membantu dalam menangani proses suatu perkara yang dihadapi.
- 5) Teori ratio decidendi. Dasar teori ini ialah pondasi filsafat yang mendasar, maksudnya ialah hakim melihat berbagai aspek yang ketika mempertimbangkan sesuatu menyangkut persoalan yang tengah diperkarakan.
- 6) Teori kebijaksanaan. Dalam teori ini terdapat beberapa tujuan, yaitu sebagai bagian dari upaya dalam memberikan proteksi yang berlaku. Terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, seorang hakim harus memutus suatu perkara dengan seadil mungkin dan harus selaras dengan aturan yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Hal ini mencakup fakta-fakta yang terungkap dalam perkara, tingkat keseriusan perbuatan, serta tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kepentingan korban beserta keluarganya juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Tidak kalah penting, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁴²

⁴² Ghina Alifah Hasna and Eka Juarsa, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan," in Bandung Conference Series: Law Studies, vol. 2, 2022, hlm. 711.

9. Teori *'Uqubah al-Islamiyah*

'Uqubah secara etimologis berasal dari kata *'aqaba-yu'aqubu-'aqab* yang berarti hukuman atau balasan, yang digunakan dalam konteks *jinayah*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang karena melanggar hukum. Secara terminologis, hukuman merupakan balasan yang setimpal yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya yang merugikan orang lain.⁴³

Dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah bentuk pembalasan yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Tujuan utama dari *'uqubah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga manusia dari kerusakan, menjauhkan dari kesesatan, mencegah perbuatan maksiat, serta mendorong ketaatan kepada Allah.⁴⁴

Para fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam, antara lain:⁴⁵ (1) Hukuman bersifat universal, yaitu dapat mencegah tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat. (2) Penerapan hukuman harus selaras dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Jika diperlukan, hukuman dapat diperberat atau diringankan sesuai kondisi. (3) Setiap bentuk hukuman yang mampu menjamin kemaslahatan individu dan ketertiban masyarakat dianggap sah dan wajib dilaksanakan. (4) Hukuman dalam Islam tidak bertujuan sebagai balas dendam, melainkan sebagai sarana perbaikan bagi pelaku, dengan bentuk yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana.

⁴³ Rauzatul Jannah, "Disparitas *'Uqubah Jarimah Maisir* Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm. 18.

⁴⁴ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti* (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia), (Gowa: Alauddin University Press, 2022), hlm. 61-62.

⁴⁵ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4, no. 1 (2020): hlm. 136-137.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afifi Hidayatullah dengan judul “Persetubuhan Anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam” (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid. Sus. 2016/PN.Smg). Adapun hasil penelitiannya memfokuskan pada bagaimana hakim memberikan putusan terhadap perkara persetubuhan anak di bawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Secara jelas dan tegas, mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya mencegah dan memperbaiki, karena Hukum Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Sedangkandalam skripsi yang saya teliti. Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, mengenai pelaku persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan ayah tiri.
2. Penelitian yang dilakukan Dede Falahhudin, yang berjudul Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukuman dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN.Tng), dalam skripsi ini menjelaskan penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh JPU dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dan memaparkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Putusan Putusan Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN.Tng dan dalam hukum Islam pelaku dikenakan sanksi hukuman had.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dengan judul “tinjauan yuridis tindak pidana persetujuan yang dilakukan ayah secara paksa terhadap anak tiri” (Studi Kasus No. 553/Pid.B/2015/PN.Mks).” Adapun hasil

penelitiannya memfokuskan kepada penerapan hukuman bagi pelaku persetubuhan di bandingkan dengan hukuman yang di berikan kepada pelaku persetubuhan lebih ringan di bandingkan dengan apa yang di timbulkan akibat yang di derita oleh si korban. Sedangkan dalam kasus yang saya teliti, fokus pada kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri karena pada saat terjadi korban masih di bawah umur, namun pada saat pelaporan korban sudah dewasa.

4. Penelitian yang dilakukan Intan Permatasari dengan judul “Tindak pidana Pencabulan Anak Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen)”. Skripsi ini mengkaji tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 dan menganalisisnya ke dalam putusan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn di Pengadilan Negeri Sragen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum bagi anak mengenai berbagai macam pandangan undang-undang. Hal yang membedakan penulisan antara skripsi ini dengan karya penulis terletak pada dasar hukumnya yang mengaitkan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan, sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku anak dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan persetubuhan, penulis mencoba untuk menguraikan aspek hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak dalam suatu putusan pengadilan.